

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN BEA METERAI, PADJAK
PENDAPATAN DAN PADJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL
TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI
PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN.**

(U. No. 23 th. 1956, tgl. 31 Desember, diund. djuga pada tgl. 31-12-1956
dl. L.N. No. 78/56).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa adalah perlu untuk membatalkan pembebasan bea meterai dan bea balik nama yang diatur dalam ordonansi menurut Staatsblad 1946 No. 115.

Menimbang: bahwa seterusnya pun ada alasan untuk mengadakan pembebasan dari bea meterai tersebut dan djuga pembebasan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan dalam hal memperbesar modal yang ditetapkan dari perseroan dan persekutuan yang berkedudukan di Indonesia, seberapa djauh ada hubunganja dengan penetapan nilai perusahaan dari bagian-bagian kekajaan menurut Keputusan Penjesuaian Pajak Perseroan 1953.

Mengingat: pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penghapusan ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan pembebasan bea meterai, pajak pendapatan dan pajak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan ¹⁾.

P. 1. Ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 ditjabut.

P. 2. (1) Dalam hal memperbesar modal yang ditempatkan dari perseroan atau persekutuan yang berkedudukan di Indonesia, pada waktu mana diberikan saham-saham tanpa pemasukan oleh yang diberi saham-saham tersebut, maka untuk menghitung bea meterai yang dipungut menurut bab XII dari Aturan Bea Meterai 1921 modal yang terdiri dari saham-saham itu tidak termasuk, akan tetapi tidak melebihi saldo positif dari perbedaan multiplikasi aktif dan pasip, yang diperdapat dari perhitungan nilai perusahaan dari bagian-bagian kekajaan dari perseroan atau persekutuan menurut Keputusan Penjesuaian Pajak Perseroan 1953.

(2) Ketentuan pada ayat 1 hanya berlaku terhadap pembesaran modal untuk pertama kalinya yang ditempatkan sebagaimana diputuskan oleh perseroan atau persekutuan setelah 30 Djuni 1953, akan tetapi selandjutnja satu tahun sesudah berlakunja undang-undang ini.

P. 3. Dalam hal seperti diuraikan dalam pasal 2, maka untuk melakukan ordonansi pajak pendapatan 1944 dan djuga ordonansi pajak perseroan 1925,

¹⁾ Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 1956, P. 35/56.

dari tiap saham yang diberikan tanpa pemasukan, sebagian tidak dianggap terhadap si penerima sebagai pendapatan atau keuntungan. Imbangan bagian itu dan jumlah nominal dari saham itu sama dengan imbangan saldo positif dari perbedaan multiplikasi yang aktif dan pasif dan jumlah nominal semuanya, untuk mana dilakukan pembebasan modal tanpa pemasukan.

P. 4. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (j.i. pada tgl. 31-12-1956).

Agar supaya dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1134).

BAGIAN UMUM.

Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1946 No 115 untuk membatasi sementara pelakuan Aturan Bea Meterai 1921 dan Ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan atas pemungutan yang berdasarkan peraturan tersebut terhadap surat-surat dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperbuat atau dilakukan dalam hubungan langsung dengan pemindahan atau pemasukan perusahaan ataupun bagian-bagian perusahaan yang berdiri sendiri dengan syarat-syarat tertentu dalam rentjana penjusunan kembali dari badan.

Menurut Memori Pendjelasan yang bersangkutan (diumumkan dalam Bijblad No. 15088), pada waktu itu dipandang perlu, untuk masa depan yang dekat, dimana penjehtan dunia perusahaan guna pembangunan kembali dari perekonomian dinegeri ini dipandang perlu meletakkan rintangan yang ditimbulkan oleh kedua pemungutan itu tadinja terhadap penjusunan kembali. Terhadap sifat sementara dari kelonggaran tersebut diminta perhatian yang sungguh-sungguh.

Menurut pendapat Pemerintah maka sekarang, setelah dunia perusahaan selama 8 tahun dapat mempergunakan kesempatan untuk penjusunan kembali yang dipandang dari sudut ekonomi perusahaan dalam keadaan sesudah perang ada perlu yang bebas dari rintangan fiskal telah tibalah waktunja untuk kembali pada pelakuan sepenuhnya dari peraturan padjak yang disebut pada awal ini.

Dengan demikian diusulkan untuk menghapuskan kelonggaran yang termaktub dalam ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 (pasal 1 dari undang-undang).

Penurunan ataupun pembebasan atas bea meterai seperti diusulkan dalam pasal 2 pun kelonggaran atas bagian padjak pendapatan atau perseroan untuk kepentingan mereka yang menerima saham bonus yang termaktub dalam pasal 5 harus dipandang sebagai pembulatan dari kelonggaran yang dari sudut fiskal diberikan kepada dunia perusahaan dinegeri ini dengan menetapkan nilai yang lebih tinggi dari alat perusahaan dan activa dan passiva lain tertentu keperluan pemungutan padjak perseroan. Untuk ini harus dilihat pada pasal 2 dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 83), disahkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 8), dan Keputusan Penjesuaian Padjak Perseroan 1953 yang bersandarkan itu (Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 16 Djuni 1953 No.125466/I.N.).

Dalam hal badan yang takluk kepada peraturan padjak ini ingin menjatakan nilai yang dinaikkan (yang disebut nilai perusahaan) dalam pembukuan perusahaannya dan berhubung dengan itu ingin memulai dengan suatu herkapitalisasi yang menjebabkan lebih besarnya djumlah modal yang tertanam, maka Pemerintah menganggap pantas untuk tidak memungut bea meterai atas bagian dari penambahan modal itu yang sesuai dengan saldo dari perbedaan nilai yang timbul dari Keputusan Penjesuaian.

Oleh karena penambahan modal tersebut memuat pula setjara keharusan pemberian saham bonus kepada para pemegang saham, maka untuk mereka bertalian dengan pemungutan padjak pendapatan atau perseroan harus diadakan peraturan yang bersesuaian dengan hal itu.

BAGIAN CHUSUS.

P. 1: Tidak memerlukan pendjelasan lebih landjut.

P. 2: Dalam redaksinja diperhatikan djuga, bahwa pada saat sesuatu badan mengambil keputusan untuk melakukan herkapitalisasi, djuga faktor-faktor lain mengambil peranan penting selain dari pada kenaikan dari nilai fiskal activa dan passiva menurut Keputusan Penjesuaian Pajak Perseroan 1953. Badan itu memang bebas dalam menetapkan djumlah dari pembesaran modal; djika djumlah ini kiranja lebih besar dari saldo positip dari kenaikan nilai fiskal maka atas kelebihannja dipungut bea meterai.

Untuk menghindarkan kesulitan pada suatu pemeriksaan fiskal tentang pertanjaan apa ada tidaknja hubungan antara suatu keputusan untuk herkapitalisasi dan kenaikan nilai fiskal untuk badan itu menurut Keputusan Penjesuaian, maka pasal jang berkenaan ini memberikan dugaan berdasarkan undang-undang jang tidak dapat disangkal tentang' adanja hubungan jang sedemikian itu terhadap keputusan jang diambil dalam tempo seperti dimaksud pada ayat 2, jang permulaannja kira-kira berteepatan djatuhnja dengan saat pengundangannja Keputusan Penjesuaian tersebut.

P. 3: Menurut pendapat umum, maka untuk melakukan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 maka perolehan saham bonus (tanpa penjetoran) berdasarkan pemegangan saham jang ada dianggap sebagai pendapatan dari modal sebesar djumlah nominalnja dan dengan demikian dikenakan pajak.

Untuk melakukan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (selain dari hal pesertaan), diambil pendirian jang serupa.

Menurut ketentuan dari pasal jang bersangkutan, maka sekarang dalam hal tersebut, djika misalnja kenaikan modal berdjumlah semuanja Rp. 500.000,—dan saldo dari perbedaan multiplikasi Rp. 200.000,— maka dari saham bonus sebesar nominal Rp. 1.000,— dikenakan pajak hanja $\frac{3}{5}$ atau Rp. 600,—.

Dalam hal pemegangan saham itu berdasar atas pesertaan dari suatu badan jang dikenakan pajak perseroan (vide pasal 9 ayat 2 Ordonansi Pajak Perseroan 1925), maka tidak perlu diadakan peraturan chusus, oleh karena dalam hal ini saham bonus jang diberikan tadinja tidak dikenakan pajak.

P. 4: Tidak memerlukan pendjelasan.